



**P U T U S A N**

**No. 1592 K/Pdt/2009**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. YAMINI;
2. SUPRAPTO, keduanya bertempat tinggal di RT 03 RW 02, Desa Slorok, Kecamatan Doko, Kabupaten Blitar;  
Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat/  
Pembanding ;

melawan:

1. SRI HARTINI;
2. FERI ADI NUGROHO;
3. MELIANA HARTANTI;
4. MADIANA SURYANI;
5. MARIANA SULITYA HANDAYANI, kesemuanya bertempat tinggal di Jalan Karangrejo Timur I No. 2, RT 005 RW 002, Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Gajah Mungkur, Semarang;  
Para Termohon Kasasi dahulu para Penggugat/Terbanding;

dan:

SURIPTO alias RISWANDI, bertempat tinggal di Desa Slorok, Kecamatan Doko, Kabupaten Blitar:  
Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat sekarang para Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat dan Turut Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Blitar pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Surani Sarjono kawin dengan Sri Hartini, dari perkawinan itu mempunyai 4 orang anak yaitu:

1. Feri Adi Nugroho;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Meliana Hartanti;
3. Madiana Suryani;
4. Mariana Sulistya Handayani;

Bahwa Surani Sarjono telah meninggal pada hari Senin, tanggal 12 Juli 1999 di Semarang dan dimakamkan di tempat pemakaman Desa Slorok, Kecamatan Doko, Kabupaten Blitar di daerah orang tua kandung almarhum Surani Sarjono;

Bahwa almarhum Surani Sarjono telah meninggalkan seorang istri (Sri Hartini) dan 4 orang anak;

Bahwa semasa hidupnya almarhum Surani Sarjono pernah membeli tanah sawah kepada Tergugat I yang terletak di Desa Slorok, Kecamatan Doko, Kabupaten Blitar, yaitu:

1. Tanah hak yasan No. 949 seluas  $\pm$  1.500 m<sup>2</sup>.

Persil No. 34, Kohir No. 949 dengan batas-batas :

Sebelah utara : tanah sawah milik saudara Yamini ;

Sebelah timur : tanah sawah milik saudara Suratun ;

Sebelah selatan : tanah sawah milik saudara Hariono ;

Sebelah barat : tanah sawah milik saudara Mulyono ;

Sebagaimana ternyata pada Akta Jual Beli No. 39/Kec. Doko/Slr/1988 tertanggal 22 Maret 1988 yang telah dibuat oleh PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) Kecamatan Doko;

2. Tanah hak yasan No. 949 seluas  $\pm$  2.600 m<sup>2</sup>.

Persil No. 34, Kohir No. 949 dengan batas-batas :

Sebelah utara : Jalan Desa;

Sebelah timur : tanah sawah milik saudara Suratun ;

Sebelah selatan : tanah sawah milik saudara Surani dan Yamini ;

Sebelah barat : tanah sawah milik saudara Yamini dan Sastro D;

Sebagaimana ternyata pada Akta Jual Beli No. 37/Kec. Doko/Slr/1988 tertanggal 22 Maret 1988 yang telah dibuat oleh PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) Kecamatan Doko;

Bahwa obyek tanah sengketa tersebut telah dikuasai oleh Tergugat I dan II sampai sekarang ini;

Bahwa pada awalnya dulu setelah jual beli terjadi, almarhum Surani Sarjono (pemilik) telah menjalin kerja sama bagi hasil yaitu kedua tanah yang sekarang menjadi obyek tanah sengketa digarap oleh Tergugat I sebagai penggarap dengan catatan 1/3 pupuk tanggung jawab penggarap dan semua bibit dan 2/3 pupuk ditanggung oleh pemilik atau keluarganya dari hasil panen



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1/3 untuk penggarap dan 2/3 untuk almarhum Surani Sarjono (pemilik) yang diserahkan kepada orang tuanya di Desa Slorok;

Bahwa sejak tahun 2004 kesepakatan kerja sama tersebut berubah menjadi semua bibit dan pupuk ditanggung oleh pemilik dan hasilnya dibagi 1/3 untuk penggarap dan 2/3 untuk milik. Dan apabila semua bibit dan pupuk ditanggung penggarap hasilnya ½ untuk penggarap dan ½ lagi untuk pemilik;

Bahwa sejak awal tahun 2005 semua bibit dan pupuk ditanggung oleh penggarap dan hasil panennya ½ untuk penggarap dan ½ nya untuk pemilik, tetapi dalam kenyataannya sejak awal tahun 2005 sampai sekarang ini pemilik tidak pernah diberi bagian hasil panennya serta pada waktu memanen pemilik atau keluarganya tidak pernah diberitahu atau dimintai izin;

Bahwa di dalam 1 (satu) tahun itu 3 kali panen dan setiap kali panen bisa menghasilkan 2.050 kg gabah;

Bahwa penggarapan sawah tanah hak yasan No. 949 seluas ± 2.600 m<sup>2</sup>, persil No. 34, Kohir No. 949 sebagaimana ternyata pada Akta Jual Beli No. 37/Kec.Doko/Slr/1988 tertanggal 22 Maret 1988 yang telah dibuat oleh PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) Kecamatan Doko, Penggarapannya digarap oleh Tergugat I dan II;

Sedangkan penggarapan sawah, tanah hak yasan No. 949 seluas ± 1.500 m<sup>2</sup>, Persil No. 34 Kohir No. 949 sebagaimana ternyata pada Akta Jual Beli No. 39/Kec. Doko/Slr/1988 tertanggal 22 Maret 1988 yang telah dibuat oleh PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) Kecamatan Doko, penggarapannya oleh Tergugat I dan II diserahkan kepada turut serta Tergugat.;

Bahwa sejak pemilik atau keluarga pemilik yang berada di Desa Slorok tidak diberi hasil panen oleh Tergugat I, hubungan antara penggarap/Tergugat I dengan keluarga almarhum Surani Sarjono menjadi tidak harmonis lagi;

Bahwa Tergugat I dengan jelas mempunyai niat untuk menguasai dan memiliki kembali obyek tanah sengketa dengan cara tidak benar;

Bahwa keluarga pemilik sudah mengingatkan kepada Tergugat I untuk segera menyerahkan obyek tanah sengketa tersebut kepada pemilik/ahli warisnya/keluarga pemilik yang berada di Desa Slorok namun Tergugat I tetap tidak mau menyerahkan;

Bahwa para Penggugat merupakan ahli waris utama yang sah dari almarhum Surani Sarjono dan yang berhak atas harta peninggalannya, yang sekarang menjadi obyek sengketa;

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II berikut Turut Tergugat sudah

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 1592K/Pdt/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selayaknya secara sukarela menyerahkan obyek sengketa tersebut kepada para Penggugat;

Bahwa gugatan para Penggugat didasarkan pada fakta serta bukti-bukti yang kuat dan otentik, sehingga kebenarannya tidak dapat disangkal lagi oleh para Tergugat dan Turut Tergugat dan karena para Tergugat telah terbukti menguasai obyek sengketa dengan cara tidak benar;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Blitar supaya memberikan putusan sebagai berikut :

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa jual beli tanah sawah sebagaimana ternyata pada Akta jual beli No. 39/Kec. Doko/SIr/1988 tertanggal 22 Maret 1988 yang telah dibuat oleh PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) Kecamatan Doko dan No. 37/Kec. Doko/SIr/988 tertanggal 22 Maret 1988 yang telah dibuat oleh PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) Kecamatan Doko sah menurut hukum;
3. Menyatakan bahwa penguasaan obyek sengketa yang telah dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II berikut turut serta Tergugat dinyatakan tidak sah;
4. Menyatakan bahwa para Penggugat merupakan ahli waris utama yang sah dari almarhum Surani Sarjono dan berhak atas harta peninggalannya yang sekarang menjadi obyek sengketa;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II berikut turut serta Tergugat untuk menyerahkan obyek sengketa kepada para Penggugat;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan hasil panen yang sejak awal tahun 2005 sampai sekarang belum diberikan kepada pemilik atau ahli waris almarhum Surani Sarjono. Dengan rincian setiap kali panen  $\% \times 2.050 \text{ kg} = 1.025 \text{ kg}$ . sampai perkara ini diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap;

Dan apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut, para Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan balik (rekonvensi) yang berbunyi sebagai berikut:

## Dalam Eksepsi:

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 1592K/Pdt/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa gugatan Penggugat kepada Tergugat harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena Penggugat dalam menyebutkan mengenai batas-batas tanah, luas tanah dalam obyek sengketa tidak sesuai dengan bukti kepemilikan Tergugat, sehingga gugatan dari Penggugat dianggap kabur dan tidak jelas (obscure libel) (Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I) Nomor 81K/Sip/1971 tanggal 9 Juli 1973;

## Dalam Rekonvensi:

Bahwa Tergugat I, Tergugat II serta turut Tergugat dalam Konvensi sekarang sebagai Penggugat Rekonvensi akan mengajukan gugat balik terhadap Penggugat dalam Konvensi sekarang dalam kedudukan sebagai para Tergugat dalam Rekonvensi;

Bahwa yang mengenai terbitnya Akte Jual Beli No. 37/Kec.Doko/Slr/1988 dan No. 39/Kec.Doko/1988/1988 didasarkan atas peristiwa-peristiwa sebagai berikut:

1. Bahwa keluarga dari Tergugat Rekonvensi sdr. Suryanto telah menipu Tergugat I (Yamini) telah menipu biaya proses banding dalam perkara Nomor : 10/Pdt.G/1988/PN. Blt, sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
2. Walaupun pihak lawan Sdr. Mundari tidak melakukan upaya hukum banding dalam perkara Nomor: 10/Pdt.G/1988/PN.Blt, tetapi Sdr. Suryanto selaku kuasa dari Tergugat I (Yamini) dalam konvensi sekarang Penggugat Rekonvensi telah menentukan untuk biaya tersebut pada tingkat banding sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
3. Bahwa keluarga Tergugat Rekonvensi yaitu Sdr. Sunasri saudara kandung Sdr. Suryanto dengan sengaja telah menggelapkan bukti kepemilikan tanah milik Penggugat Rekonvensi berupa petok D No. 949 dan telah meminta dan menikmati hasil sawah milik Penggugat Rekonvensi secara tidak benar;
4. Sdr. Sunasri saudara dari Sdr. Suryanto selain menggelapkan petok D No. 949 milik Penggugat Rekonvensi, juga selaku pihak yang mengelola dan menguasai hasil panen dari obyek sengketa milik Tergugat I (Yamini) dalam Konvensi sekarang Penggugat dalam Rekonvensi selama 16 (enam belas) yakni mulai tahun 1988 sampai dengan tahun 2004, sehingga menimbulkan kerugian sebagai berikut material dan non material, dengan rincian panen sebagai berikut:
  - Nilai hasil panen sawah selama 16 tahun berupa padi/gabah jumlah 24 ton bernilai Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta);
  - Nilai non material yang berakibat menyengsarakan secara terus menerus selama 16 tahun orang lain tidak kurang nilai Rp. 50.000.000,- (lima

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 1592K/Pdt/2009

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah);

Bahwa Tergugat dalam Konvensi sekarang Penggugat Rekonvensi beranggapan terjadinya gugatan ini adalah juga gugatan rekayasa, sebenarnya pihak pemberi kuasa Penggugat dalam Konvensi sekarang Tergugat Rekonvensi sdr. Hartini Cs (anak-anak dan istri Sdr. Suirani) hanya dimanfaatkan orang-orang tertentu, sebab sepengetahuan warga masyarakat Desa Slorok secara umum sdr. Hartini Cs tidak pernah mengerti dengan masalah ini, dan tidak pernah menikmati hasil sawah tersebut karena selama 16 tahun yang menikmati adalah keluarga Suryanto;

Bahwa berdasarkan uraian di atas mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan sebagai berikut:

- Menerima gugatan Penggugat Rekonvensi dahulu Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi dahulu Tergugat Konvensi adalah pemilik tanah yang syah;
- Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk mengembalikan hasil panen berupa gabah selama 16 (enam belas) tahun sebanyak 24 ton x 16 tahun jika diuangkan sebesar Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) kepada Tergugat I dalam Konvensi sekarang Penggugat dalam Rekonvensi;
- Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar kerugian non material kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Blitar telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 80/Pdt.G/2006/PN.Blt. tanggal 10 Juli 2007 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi para Tergugat maupun turut Tergugat;

Dalam Konvensi:

1. "Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian";
2. "Menyatakan bahwa jual beli tanah sawah sebagaimana ternyata pada Akte Jual Beli No. 39/Kec.Doko/Slr/1988 tertanggal 22 Maret 1988 yang telah dibuat oleh PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) Kecamatan Doko dan No. 37/Kec.Doko/Slr/1988 tertanggal 22 Maret 1988 yang telah dibuat oleh PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) Kecamatan Doko sah menurut hukum";
3. "Menyatakan bahwa penguasaan obyek sengketa yang telah dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II berikut turut Tergugat tersebut tidak sah";

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 1592K/Pdt/2009

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. "Menyatakan bahwa para Penggugat merupakan ahli waris utama yang sah dari almarhum Surani Sarjono dan berhak atas harta peninggalannya yang sekarang menjadi objek sengketa";
5. "Menghukum Tergugat I dan Tergugat II berikut turut Tergugat untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada para Penggugat dalam keadaan bebas, bila perlu dengan bantuan alat negara (Kepolisian RI);
6. "Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya";

## Dalam Rekonvensi:

- "Menolak gugatan rekonvensi para Penggugat dalam Rekonvensi (para Tergugat dalam Konvensi)";

## Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum para Tergugat maupun turut Tergugat dalam Konvensi (para Penggugat dalam Rekonvensi) untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dianggar sebesar Rp. 649.000,- (enam ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Tergugat/Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan putusan No. 323/PDT/2008/PT.SBY. tanggal 05 September 2009;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Tergugat/Pembanding pada tanggal 26 November 2008 kemudian terhadapnya oleh para Tergugat/Pembanding, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 09 Desember 2008, sebagaimana ternyata dalam akta permohonan kasasi No. 11/80/2006/Pdt.G/2008/PN.Blt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Blitar, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 19 Januari 2009;

bahwa setelah itu oleh para Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 19 Januari 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Tergugat/Pembanding dan para Penggugat/Terbanding tidak mengajukan jawaban memori kasasi ;

Menimbang, bahwa penerimaan risalah kasasi dari para Pemohon Kasasi diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar barulah pada tanggal 19 Januari 2009, sedang permohonan kasasi diterima pada tanggal 09 Desember 2008, dengan demikian penerimaan memori kasasi tersebut telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 47 ayat 1 Undang-

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 1592K/Pdt/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No. 14 Tahun 1985, jo. Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon Kasasi sebagai pihak yang kalah, maka harus membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

Menyatakan bahwa permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi:

1. YAMINI dan 2. SUPRAPTO tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum para Pemohon Kasasi/Tergugat I dan II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 13 Oktober 2009 oleh Dr. H. Abdurrahman, SH.,MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Mahdi Soroinda Nasution, SH.,M.Hum. dan Prof. Dr. Mieke Komar, SH.,MCL. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Barita Sinaga, SH.,MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

ttd./H. Mahdi Soroinda Nasution, SH.,M.Hum.

ttd./

ttd./ Prof. Dr. Mieke Komar, SH.,MCL.

Dr. H. Abdurrahman, SH.,MH.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya :

1. M e t e r a i.....Rp. 6.000,-
2. R e d a k s i.....Rp. 1.000,-
3. Administrasi kasasi.....Rp. 493. 000,-
- Jumlah .....Rp. 500.000,-

Panitera Pengganti :

ttd./

Barita Sinaga, SH.,MH.

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

SOEROSO ONO, SH. MH.  
Nip. 040.044.809



Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

MUH. DAMING SUNUSI, SH. MH.  
Nip. 040030169